

Judul : Pemindahan Ibu Kota melalui omnibus law
Tanggal : Kamis, 21 November 2019
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

Pemindahan Ibu Kota Melalui Omnibus Law

JAKARTA — Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa akan mempersiapkan undang-undang terkait pemindahan ibu kota melalui mekanisme *omnibus law*.

"Mungkin kami akan memakai *omnibus law* mekanismenya," ujar Suharso Monoarfa dalam rapat kajian bersama dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (20/11).

Ia mengatakan, salah satu UU yang perlu direvisi agar ibu kota bisa dipindahkan adalah UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Namun, bukan hanya undang-undang Nomor 29 saja nanti, banyak yang terkait dengan pembentukan ibu kota negara yang harus sama-sama kita lihat," katanya.

Ia menambahkan, undang-undang terkait pemindahan ibu kota diperlukan agar ibu kota negara yang baru mempunyai basis legal yang pasti. "Kita mempersiapkan peraturan perundang-undangan, termasuk yang terkait dengan apa yang dimaksud dengan ibu kota negara, agar nanti kalau sudah ditetapkan, ibu kota negara tidak digeser-geser lagi," ujar dia.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Danis Sumadilaga mengatakan, persiapan pemindahan ibu kota baru dikerjakan secara paralel. "UU terkait ibu kota baru akan diselesaikan. Kita coba paralel, yang penting dua aspek besar, yakni legislasi, kemudian perencanaan dan pembiayaan. Nah, perencanaan ini *kan* paralel, tapi kalau berimplikasi biaya *nggak* boleh mendahului aspek legal," kata dia.

Dengan demikian, lanjut dia, sebelum selesainya aspek legal, belum ada pem-

angunan terkait ibu kota negara baru. "Sebelum ada legal, belum. *Nggak* mungkin, *kan nggak* ada dasar hukumnya. Mudah-mudahan desain dan pembangunan dan bisa kita mulai *ground breaking* dan sebagainya pada semester kedua tahun depan," ujarnya.

Saat rapat kerja dengan Komisi V DPR, pemerintah dan DPR akhirnya menyepakati sejumlah hal terkait pemindahan ibu kota. Rapat tersebut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Direktur Jenderal Cipta Karya

Danis Sumadilaga, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Santoso yang mewakili Menteri Perhubungan.


Pertama, Komisi V memahami penjelasan Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang pembiayaan dan kesiapan infrastruktur rencana pemindahan ibu kota negara. "Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR, Kemenhub, dan Kementerian PPN/Bappenas

untuk melanjutkan kajian tentang tahapan-tahapan rencana pengembangan infrastruktur di ibu kota baru," ujar Ketua Komisi V DPR Lasarus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Kedua, Komisi V meminta kepada kementerian tersebut agar dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur dan transportasi ibu kota negara dilakukan setelah diterapkannya undang-undang tentang ibu kota negara yang baru. Selanjutnya, pemindahan ibu kota juga diharapkan untuk tetap memperhatikan kearifan lokal dan daerah.

"Keempat, Komisi V mengagendakan rapat dengan Kementerian PUPR, Kemenhub, Bappenas dalam rangka pembahasan lebih lanjut terhadap rencana pemindahan ibu kota negara," ujar Lasarus.

■ antara/nawir arsyad akbar ed: agus raharjo



● Suharso Monoarfa